



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/157/SK/KP 01.2/1/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES/ ATK
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud pasal 1, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses / ATK penyelesaian perkara dan pengelola di Pengadilan Negeri perlu menunjuk Pejabat Pengelola Biaya Proses/ ATK.
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar proses pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Sungailiat, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Biaya Proses/ ATK.
 - c. bahwa pejabat yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses/ ATK.
- MENGINGAT** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 154/SK/PAN/IX/2009, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
 2. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ini, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Biaya Proses/ATK.
 3. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses/ATK pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

- MENGINGAT : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses/ATK Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;

MEMPERHATIKAN : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES/ ATK PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat kembali Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses/ ATK.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Biaya Proses / ATK pada point kedua menunjuk dan mengangkat Pejabat lain sebagai Pembuat Komitmen, serta seorang Bendahara dan seorang staf pelaksana Biaya Proses/ ATK.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Sungailiat
Pada tanggal : 10 Januari 2022

**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI